



**RS MATA  
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 005/KEP/DIR/RSMU/I/2020  
TANGGAL : 4 JANUARI 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
ATASNAMA MARIA NURINA YANUARI, A.Md. Kes**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan sumber daya manusia di Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis;  
b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja di Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis perlu pengangkatan karyawan sebagai staf Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;  
7. Surat Nomor : 2490/RSMU/HRD/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Hasil evaluasi Karyawan Magang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA MARIA NURINA YANUARI, A.Md. Kes**

- Kesatu** : Mengangkat Atasnama MARIA NURINA YANUARI, A.Md. Kes sebagai Karyawan tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Uraian Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) RS. Mata Undaan dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2020.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Januari 2020  
Direktur RS. Mata Undaan,

  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 005/KEP/DIR/RSMU/I/2020**

**TANGGAL : 4 JANUARI 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**ATASNAMA MARIA NURINA YANUARI, A.Md. Kes**

**A. IDENTITAS KARYAWAN**

1. Nama : Maria Nurina Yanuari, A.Md. Kes.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Januari 1995
3. Pendidikan Terakhir : Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
4. Pendidikan yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi pekerjaan : Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
5. Jabatan : Staf
6. Tempat Kedudukan : Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis
7. Tanggal Mulai Berlaku : 1 Februari 2020
8. Mulai masuk Kerja : 1 Agustus 2018
9. Jenis Karyawan : Karyawan Tetap

**B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

**A. Uraian Tugas**

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.
2. Melakukan proses koding berkas rekam medis.
3. Melaksanakan pengarsipan berkas rekam medis.
4. Melaksanakan layanan peminjaman dan pengambilan berkas rekam medis.
5. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rekam medis.
6. Menyusun pelaporan data rekam medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**B. Wewenang**

1. Meminta data informasi layanan rumah sakit kepada unit terkait.
2. Mengelola data medis dan berkas rekam medis.
3. Meneliti dan menganalisa kelengkapan data dan berkas rekam medis.
4. Memasukkan data diagnosa ke dalam komputer.
5. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.

**C. Tanggung jawab**

1. Melaksanakan pendaftaran pasien gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.
2. Memberikan informasi kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai batas kewenangannya.
3. Mengirim berkas rekam medis ke pihak terkait.
4. Mengecek dan mengontrol kelengkapan data rekam medis sesuai prosedur.
5. Melakukan proses pengkodean diagnosa di berkas rekam medis.
6. Mengarsipkan berkas rekam medis yang telah lengkap sesuai ketentuan berlaku.
7. Melayani peminjaman berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

8. Melaksanakan kegiatan pelaporan terkait pelayanan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Januari 2020  
Direktur RS. Mata Undaan,

  RS MATA  
UNDAAN

dr. Sudjarno, Sp.M (K)-*dr.*